

**KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PEMINDAHAN TERPIDANA
(TRANSFER OF SENTENCED PERSON)
DAN PEMINDAHAN PROSES PIDANA (TRANSFER OF CRIMINAL
PROCEEDING)***

Oleh : Rudy Satriyo Mukantardjo **

Pada tanggal 1 Oktober 2003, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Konvensi Mengenai Tindakan Melawan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption*). Konvensi tersebut kemudian ditandatangani pada tanggal 9 - 11 Desember 2003 di Merrida Meksiko. Setelah diratifikasi paling tidak oleh 30 negara yang diperkirakan memakan waktu 2 tahun, maka konvensi akan berlaku. Setelah melalui suatu proses pembahasan dalam persidangan yang panjang (2 tahun di dalam 7 kali persidangan), maka konvensi ini harus dipandang sebagai upaya internasional untuk melawan korupsi.¹ Melawan korupsi harus sebagai persoalan manusia sedunia, itulah kira-kira isi pesan yang disampaikan oleh konvensi tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara yang rakyatnya sebagai pelaku dan sekaligus sebagai korban terbesar dari tindak pidana korupsi, seharusnya menjadi negara pertama yang meratifikasi konvensi tersebut.

Suatu peristiwa yang sangat patut untuk kita sambut dengan gembira. Sebab korupsi yang “wabah”nya sudah mendunia, pada akhirnya mendapat tempat dalam suatu aturan internasional. Sifatnya dapat dikatakan tidak sekedar ikatan moral akan tetapi mampu untuk mengikat negara-negara yang telah menandatangani untuk melaksanakan konvensi tersebut.

Korupsi, seberapapun besar dan siapapun sebagai pelakunya hingga saat sekarang porsi pandanginya masih sebatas atau secara sengaja dibatasi sebagai persoalan nasional atau satu negara saja. Porsi pandang seperti itu dilakukan baik oleh negara yang mendapat predikat sebagai negara terkorup atau negara yang kecil tingkat korupsinya. Dengan kata lain politik hukum di negara-negara tersebut sama-sama masih memandang korupsi adalah semata-mata

* Disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerja Sama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, Semarang 22 Mei 2008.

** Staff Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹ “Upaya Melawan Korupsi Melalui Konvensi PBB” dalam *Media Hukum dan Keadilan Tero-pong*, Vol. III No. 4 Januari 2004, hlm. 55.

sebagai persoalan dalam negeri atau sebagai yurisdiksi hukum nasional.

Alasan yang dikemukakan adalah hukum nasional negara kami, masih kami nilai “mumpuni” untuk menjerat para pelakunya - koruptor - Hukum nasional negara-negara ancaman pidananya juga dinilai masih dapat membuat takut para calon koruptor, sehingga mereka dinilai oleh para pembentuk undang-undang harus berpikir sekian kali dulu dan mempertimbangkan dengan baik-baik sebelum melakukan tindakan “merampok uang rakyat”. “Pokoknya ini adalah menyangkut persoalan kedaulatan dan kehormatan hukum dari negara kami”.

Namun apakah yang akan dan dapat dilakukan oleh rakyat dan perangkat hukumnya dalam upaya menanggulangi korupsi, apabila “korupsi sudah sedemikian meluas, merata, dan mendalam; tiada satupun pemerintahan yang secara sungguh-sungguh berupaya untuk mengatasinya, pelaku korupsinya adalah orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang terurai dalam wujud: pelaku korupsinya adalah seorang presiden atau mantan presiden - korupsi presidensial - dan melibatkan para anggota keluarga presiden atau mantan presiden; atau pelaku korupsinya adalah dari kalangan angkatan bersenjata atau yang mempunyai senjata, yang membuat orang takut sebelum berbuat sesuatu atau korupsi yang terjadi di kalangan mereka yang menyatakan dirinya adalah sebagai bagian dari aparat penegak hukum, yang seharusnya mereka bekerja untuk menegakkan hukum korupsi; atau korupsi yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri sebagai wakil rakyat; atau korupsi di sektor perbankan; di sektor pelayanan publik; atau bahkan di sektor swasta”.² Sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh rakyat dengan perangkat hukum nasionalnya? Jawabannya dengan Tegas harus dikatakan sebagai tidak ada. Walaupun telah puluhan Komisi Pemberantasan Korupsi atau sejenisnya telah dibentuk, tidak berdaya.

Keadaan ini jelas sampai dengan kapanpun tidak mungkin untuk dapat diselesaikan dengan kemampuan rakyat yang ada, dengan perangkat hukum yang ada. Kita perlu uluran tangan, mengajak dan diajak oleh rakyat atau negara lain yang peduli untuk persoalan melawan korupsi.

Oleh karena itu haruslah muncul suatu kesadaran - yang dituangkan dalam konvensi melawan korupsi - diantara negara-negara yang ada untuk tidak saatnya lagi melihat permasalahan diseputar upaya melawan korupsi

² Istilah-istilah tersebut diambil dari *Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia* Buku 1-3, Jakarta: Yayasan Aksara, 2001.

sebagai semata-mata persoalan rakyat disuatu negara, akan tetapi harus menjadi persoalan transnasional (beberapa negara), menjadi persoalan masyarakat dan ekonomi dunia. Sehingga tidaklah salah apabila kemudian harus muncul kerja sama internasional untuk persoalan upaya penegakan hukum, perlindungan dan sekaligus pengawasannya.

Menarik memperhatikan beberapa pasal dalam konvensi sebagai bagian dari upaya mengajak negara-negara lain untuk "saling membantu" dalam upaya perang melawan korupsi. Semua dengan mengingat apabila sifat dari tindakan dan penegakkan hukumnya sudah melibatkan negara lain.

Mengikat kepada setiap negara penandatanganan konvensi untuk secara aktif dapat memberi informasi mengenai hal-hal yang diperlukan atau bahkan bukti untuk pembuktian di persidangan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di negara lain. Dalam contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara X, yang kemudian ternyata terkait dengan tindakan "pencucian uang" di suatu bank di negara Y, maka pemberian informasi dan bukti jelas sangat diperlukan guna pembuktian kelak di persidangan.

Tidak hanya sekedar memberikan informasi dan "bukti", akan tetapi kalau memang diperhatikan dapat dilaksanakan saling kerja sama dalam bidang penyelidikan dan penyidikan dan bahkan dapat dilibatkan dalam persoalan pembuktian selama dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Pelibatan ini terjadi karena telah sedemikian sulitnya pembuktian korupsi apalagi telah mempergunakan jaringan internasional.

Dalam persoalan ekstradisi, secara dengan sendirinya setiap negara yang turut dalam konvensi ini terjalin perjanjian pengiriman pelaku tindak pidana korupsi ke negara di mana tindak pidana korupsi tersebut terjadi. Hal ini terpulang dalam banyak kasus penegakan hukum -- proses pembuktian - menjadi agak sulit atau "terhalang" - karena pelaku berlindung atau bahkan mendapat perlindungan oleh negara lain.

Meminta kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi ini - pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 2006 telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 -- untuk memberlakukan hukum - anti korupsinya dengan menganut asas universal. Makna dari asas ini adalah hukum anti korupsi suatu negara memungkinkan untuk dilaksanakan pada diri seseorang, yang telah melakukan tindak pidana korupsi di negara lain.

Pemberlakuan asas universal sudah mulai tampak pada undang-undang yang mengatur mengenai tindakan yang tidak hanya rakyat di suatu negara, akan tetapi bahkan oleh seluruh masyarakat dunia dinilai sebagai tindak pidana

atau melanggar hukum. Sebagai contoh adalah pada kasus pelanggaran HAM yang berat, terorisme dan pencucian uang.

Tiga produk hukum tersebut, telah memberikan gambaran yang jelas sampai sejauhmana hukum suatu negara dapat dipergunakan untuk memperkuat tindakan melawan korupsi. Tanpa mempergunakan asas universal niscaya adalah hal yang sia-sia untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang sudah melampaui batas negara dalam menjalankan aktivitasnya.

Pada tanggal 3 Maret 2006 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA. Tanggal 30 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS* (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA).

Terkait dengan persoalan penegakan hukum yang berhubungan dengan tindak Pidana korupsi, juga sebagai bagian dari usaha penyesuaian dengan Konvensi Anti Korupsi, maka persoalan yang berhubungan dengan **Pemindahan Proses Peradilan (*Transfer of Criminal Proceeding*) dan Pengiriman Terhadap Orang-orang yang Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*)** diberikan uraian sebagai berikut.

I. Pemindahan Proses Peradilan (*Transfer of Criminal Proceeding*)

Persoalan “Pemindahan Proses Peradilan (*Transfer of Criminal Proceeding*)”, berawal dari isi Pasal 47 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (KAK)

Pasal 47

Negara-negara peserta *wajib mempertimbangkan kemungkinan saling mengalihkan proses penuntutan dari suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini*, dalam kasus-kasus di mana pengalihan itu dianggap sebagai kepentingan-kepentingan administrasi peradilan yang layak, khususnya dalam kasus di mana terlibat beberapa yurisdiksi (wilayah hukum), dengan maksud untuk memusatkan penuntutan itu.

A. Tindak Pidana apa yang dapat dialihkan?

Tindak Pidana yang dapat dipindahkan proses peradilanannya (*Transfer of Criminal Proceeding*) adalah sebatas pada tindak pidana yang diatur di dalam konvensi ini yaitu:

TABEL
GARIS BESAR MUATAN MATERI
BAB III
KRIMINALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM

Nomor	Materi
1.	Pasal 15 Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional
2.	Pasal 16 Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing dan Pejabat-Pejabat dari organisasi Internasional Publik
3.	Pasal 17 Penggelapan, Penyelewengan atau Pengalihan Kekayaan dengan Cara Lain oleh Seorang Pejabat Publik
4.	Pasal 18 Memperdagangkan Pengaruh
5.	Pasal 19 Penyalahgunaan Fungsi
6.	Pasal 20 Memperkaya Secara Tidak Sah
7.	Pasal 21 Penyuapan di Sektor Swasta
8.	Pasal 22 Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta
9.	Pasal 23 Pencucian Hasil Kejahatan
10.	Pasal 24 Penyembunyian
11.	Pasal 25 Pembuatan Menghalangi-halangi Proses Peradilan

B. Mengapa dialihkan proses peradilanannya (*Transfer of Criminal Proceeding*)?

Permintaan bantuan untuk terjadinya peralihan proses peradilan (*Transfer of Criminal Proceeding*) dari satu negara peserta kepada negara peserta yang lain atau dari satu Negara Peserta Peminta (NPP) kepada Negara Peserta yang Diminta (NPD) akan terjadi apabila:

Dari sisi Negara Peserta Peminta (NPP)

Pertama, Negara Peserta Peminta (NPP) adalah negara dalam kualifikasi sebagai “korban” atau juga “turut” menjadi “korban” dari tindak pidana sebagaimana disebut di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dari KAK ini.

Kedua, di Negara Peserta Peminta (NPP) juga telah terjadi tindak pidana Pasal 23 Pencucian Hasil Kejahatan.

Dari sisi Negara Peserta yang Diminta (NPD)

Pertama, Negara Peserta yang Diminta (NPD) adalah negara yang tidak menjadi “korban” atau juga “turut” menjadi “korban” dari tindak pidana sebagaimana disebut di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dari KAK ini.

Kedua, di Negara Peserta yang Diminta (NPD) tidak atau telah terjadi tindak pidana Pasal 23 Pencucian Hasil Kejahatan.

C. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat Kejadian Perkara (TKP), berada di Negara Peserta Peminta (NPP) atau baik di Negara Peserta yang Diminta (NPD) dan Negara Peserta Peminta (NPP)

Sehingga Negara Peserta Peminta (NPP), berkehendak untuk menegakkan hukumnya terkait dengan kerugian dan pelanggaran hukum yang terjadi, demikian juga bagi Negara Peserta yang Diminta (NPD).

D. Keberadaan tersangka pelaku tindak pidana dan bukti

1. Kewarganegaraan Tersangka pelaku tindak pidana

Tersangka pelaku tindak pidana yang akan menjadi objek dari pengalihan proses peradilannya (*Transfer of Criminal Proceeding*) dari sisi kewarganegaraannya terdapat 5 (lima) kemungkinan:

Pertama, warganegara dari Negara Peserta Peminta (NPP);

Kedua, warganegara dari Negara Peserta yang Diminta (NPD);

Ketiga, campuran warganegara dari Negara Peserta Peminta (NPP) dan Negara Peserta yang Diminta (NPD);

Keempat, bukan warganegara baik dari Negara Peserta Peminta (NPP) maupun Negara Peserta yang Diminta (NPD); atau

Kelima, campuran warganegara dari Negara Peserta Peminta (NPP) dan atau Negara Peserta yang Diminta (NPD) dengan bukan

warganegara baik dari Negara Peserta Peminta (NPP) maupun Negara Peserta yang Diminta (NPD)

Namun tersangka pelaku tindak pidana dalam posisi berada di Negara Peserta yang Diminta (NPD).

2. Keberadaan bukti

Menurut hukum Indonesia, Bukti (B) terdiri dari Alat Bukti yang Sah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditambah dengan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik (UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK).

Keberadaan bukti dapat di Negara Peserta Peminta (NPP) maupun di Negara Peserta yang Diminta (NPD)

E. Bantuan yang dapat diberikan dalam kaitan pengalihan proses peradilannya (*Transfer of Criminal Proceeding*)

1. Tersangka pelaku WN dari Negara Peserta Peminta (NPP), WN yang lain TKP berada di Negara Peserta Peminta (NPP)

Indonesia/Negara Peserta yang Diminta (NPD) bukan menjadi TKP/ sebagai korban. Namun Pelaku berada di Negara Peserta yang Diminta (NPD)/negara Republik Indonesia, maka apabila persoalan korupsi sebagai bagian dari persoalan internasional, maka berdasarkan asas universal yang diatur di dalam Pasal 4 KUHP.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan

Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Negara Indonesia dapat mempergunakan hukum Pidana yang dimiliki untuk melakukan penegakan hukum. Sekali lagi walaupun Indonesia adalah bukan negara dimana tindak Pidana tersebut terjadi atau yang menjadi korbannya.

Namun tentunya terlebih dahulu harus dilakukan perubahan/amandemen terhadap isi Pasal 4 dengan memasukkan tindak Pidana korupsi atau isi tabel 1 di dalamnya.

Atau pengalihan proses peradilannya (*Transfer of Criminal Proceeding*) mempergunakan mekanisme ekstradisi (lihat Pasal 44 dari angka 1 sampai dengan 18 KAK). Namun sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA, ekstradisi tidak termasuk atau tidak menjadi bagian dari undang-undang tersebut.

2. Tersangka pelaku WNI, WN dari Negara Peserta Peminta (NPP), WN yang lain TKP di Negara Peserta yang Diminta (NPD)/di Indonesia dan di Negara Peserta Peminta (NPP)

Sesuai dengan dasar batas berlakunya hukum Pidana menurut tempat dan orang berdasarkan asas teritorial yang diatur di dalam Pasal 2 dan 3 KUHP

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Maka tersangka pelaku tindak Pidana dengan kualifikasi WNI, WN dari Negara Peserta Peminta (NPP) dan WN yang lain dengan TKP di Indonesia dan di Negara Peserta Peminta (NPP), maka pertama ia akan menjalani proses peradilan Pidana di Indonesia.

Untuk pengalihan proses peradilannya (*Transfer of Criminal Proceeding*) ke Negara Peserta Peminta (NPP), tergantung pada sama ataukah berbeda tindak Pidana yang dilakukan perbuatan materiilnya.

Apabila sama "tindak pidananya", maka dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (2) KUHP - *nebis in idem* -, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengalihan proses peradilannya (*Transfer of Criminal Proceeding*) ke Negara Peserta Peminta (NPP).

3. WNI sebagai Warga Negara Peserta yang Diminta (NPD) baik sendiri atau bersama-sama dengan WN dari Negara Peserta Peminta (NPP) dan WN yang lain melakukan tindak Pidana di Negara Peserta Peminta (NPP).

Setelah melakukan tindak pidana - TKP ada di negara Peserta Peminta (NPP) - pelaku WNI kembali ke Indonesia, maka sesuai dengan aturan di Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ke dua KUHP, mengenai asas nasionalitas aktif,

Pasal 5

1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:
 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Maka WNI sebagai pelaku tindak Pidana tersebut justru dalam suatu posisi ditarik/dilindungi dengan cara untuk diadili di Indonesia, bukan untuk diserahkan kepada negara lain - Negara Peserta Peminta (NPP) - walaupun negara Indonesia tidak termasuk sebagai pihak "korban" nya.

Dan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Indonesia adalah terbatas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 KUHP.

Pasal 6

Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Atau tidak boleh lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman di Negara Peserta Peminta (NPP).

Negara Peserta Peminta (NPP) yang harus secara aktif memberikan "bukti" kepada Negara Republik Indonesia Negara Peserta yang Diminta (NPD).

Kalau kemudian "kawan pelakunya" di proses di Negara Peserta Peminta (NPP), maka bantuan minimal yang memungkinkan untuk diberikan adalah keterangan saksi dari WNI tersebut.

Dan sebagai uraian lebih lanjut apa yang dapat dibantu lihat Pasal 46 mulai dari angka 1 sampai dengan 30; Pasal 48 mulai dari angka 1 sampai dengan 3; Pasal 49 tentang Investigasi Bersama). Dan secara rinci apa yang dapat dibantu oleh pemerintah Indonesia sebagai Negara Peserta yang Diminta (NPD), adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) - dan penolakannya diatur di dalam Pasal 6 dan 7 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 'Tentang BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA.

II. Pengiriman Terhadap Orang-orang yang Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*)

Pasal 45 dari Konvensi Anti Korupsi (KAK), menyatakan

Pasal 45

Pengiriman Terhadap Orang-orang yang Dihukum

Negara-negara peserta dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan tentang pemindahan ke wilayah mereka, orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau bentuk-bentuk lain dari perampasan kebebasan atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan hukumannya di sana.

Pengiriman Terhadap Orang-orang yang Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*), menurut pendapat saya hanya memungkinkan terhadap kasus yang diberlakukan hukum pidana Indonesia atau diancam dengan hukum pidana Indonesia, namun tempat terjadinya tindak pidana - *locus delictie* - nya atau tempat terjadinya pelanggaran hukum atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak atau di luar dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Atau negara Republik Indonesia bukan pihak yang menjadi "korban". Hal tersebut tercermin di dalam Pasal 4 (asas nasionalitas pasif atau universal). Kecuali terhadap Pasal 5 (asas nasionalitas aktif) KUHP, karena walaupun bagaimana negara tetap akan memberikan perlindungan kepada warganegaranya. Dan hal tersebut juga sesuai dengan isi Pasal 4 butir c dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA.

Dari kenyataan tersebut ternyata belum genap 10 (sepuluh) tahun usia Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah harus mengalami amandemen. Tidak apa-apa semua dengan maksud untuk membuat kita lebih berdaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Kita harus berupaya untuk "mengupeng", tidak memberikan celah pelaku korupsi lolos dari jeratan hukum, semoga. (rusamu)

Daftar Pustaka

Basyaib, Hamid; Holloway, Richard; Makarim, Nono Anwar ed, *Mencuri Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia* Buku 1- 3, Jakarta Yayasan Aksara, 2001

Media Hukum dan Keadilan “teropong”, Vol. III No. 4 Januari 2004, *MaPPI-FHUI*

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150**)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281**)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324**)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang **BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA.**

Revised draft United Nations Convention against Corruption, 15 August 2003.